



REPRODUCTIVE HEALTH COUNSELING AS A PRE-WEDDING CONDITION FOR THE BRIDE AND GROOM; POSITIVE ASPECTS AND NEGATIVE ASPECTS

Fatihatul Anhar Azzulfa¹

¹Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri

e-mail: 1anhar.azzulfa@gmail.com,

Abstract

Health is often neglected in the marriage process, this is shown by the lack of provisions on this issue in both the Marriage Law and KHI, in addition, medical examination is not mentioned as one of the requirements for marriage in classical fikih. In some regions, it is not only mandatory to undergo a medical check-up, but also to attend a reproductive health consultation in order to create a harmonious family and produce quality offspring free from sexually transmitted diseases. This article explores the positive and negative aspects associated with the commitment to follow reproductive health recommendations. The method used in this research is qualitative, library research type with philosophical and medical approaches, maqāsid asy-syarī'ah theory as the analytical tool. Based on the results of the study, it was found that bride and groom counseling on reproductive health issues has more positive aspects in accordance with the diversity of makashid ash-sharia, namely: assisting the feline in decision-making and implementation of responsible reproductive rights, early detection of infectious diseases in potential partners such as diabetes, cancer, and HIV/AIDS. Although the negative aspects are the complexity of the marriage registration, the appearance of psychological and social effects due to the examination results, as well as counseling, affects the mental health of some brides.

Kata kunci: *Reproductive health, Premarital, Maqāsid asy-syarī'ah*

PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI SEBAGAI SYARAT PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN; ASPEK POSITIF DAN NEGATIF

Abstrak

Kesehatan sering diabaikan dalam proses menuju pernikahan, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya peraturan mengenai hal tersebut baik dalam UU Perkawinan maupun KHI, selain itu pemeriksaan kesehatan tidak disebutkan sebagai salah satu persyaratan untuk menikah dalam fikih klasik. Beberapa wilayah tidak hanya mewajibkan untuk mengikuti tes kesehatan, tetapi juga mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi, dalam rangka untuk membingkai sebuah keluarga harmonis dan menghasilkan keturunan yang berkualitas dan terhindar dari penyakit menular

seksual. Tulisan ini mengeksplorasi terkait aspek positif dan negatif terhadap kewajiban mengikuti penyuluhan kesehatan reproduksi. Metode yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, jenis penelitian library research dengan pendekatan filosofis dan medis, teori maqāsid asy-syarī'ah sebagai pisau analisisnya. Berdasarkan penelitian ditemukan bahwa, penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin lebih banyak aspek positifnya dengan selaras pada ragam maqāsid asy-syarī'ah yakni membantu catin dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, mendeteksi dini adanya penyakit menular pada calon pasangan seperti diabetes, kanker dan HIV/AIDS. Sedangkan aspek negatif ialah kompleksitas pengurusan pendaftaran nikah, timbulnya efek psikis dan sosial akibat hasil pemeriksaan, serta penyuluhan ini memengaruhi kesehatan mental pada sebagian calon pengantin.

Kata kunci: Kesehatan reproduksi, pranikah, maqāsid asy-syarī'ah

A. Pendahuluan

Pernikahan pada umumnya bertujuan untuk menghasilkan keturunan sebagai pewaris pasangan serta menyatukan dua hati yang memiliki perasaan dan tujuan hidup yang sama, sehingga pemeriksaan kesehatan sebelum pernikahan lebih kepada mempersiapkan diri untuk membesarkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Sebagai suami dan istri, seorang laki-laki dan perempuan menjalin ikatan lahir dan batin guna membangun keluarga (rumah tangga) yang harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Wibisana, 2016). Sedangkan menurut BP4, dalam Islam, pernikahan merupakan kontrak yang mengikat secara hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk secara sukarela menjalin hubungan biologis sesuai dengan hukum Islam.

Setiap pasangan suami istri menginginkan kehidupan rumah tangga yang bahagia, tentram, aman, dan nyaman, oleh karena itu, setiap calon pengantin harus memiliki bekal yang matang untuk mewujudkan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah warahmah*, setiap orang yang akan menikah sebenarnya perlu mempersiapkan kebutuhan moril dan materil yang akan timbul dalam membina keluarga. Namun, fakta saat ini memperlihatkan bahwa banyak calon pengantin yang secara mental tetapi secara fisik belum matang. Artinya, calon pengantin belum mampu menjalani kehidupan rumah tangga karena belum tahu bagaimana membangun keluarga sakinah atau bagaimana cara menikah, sebagaimana yang dianjurkan Nabi (Nurhadi, 2018).

Tes kesehatan merupakan banyak diatur pada peraturan dari pemerintah, tetapi pengaturan tentang penyuluhan kesehatan reproduksi tidak ditemukan padahal sama pentingnya dalam upaya untuk membuat lebih banyak bekal dalam membangun rumah tangga, hal ini diinisiasi oleh pemerintah dalam Inswali No.1/2017, setiap KUA diwajibkan untuk MoU dengan Puskesmas agar dapat mengadakan kelas bagi calon pengantin sebagai prasyarat untuk menikah (syarat administratif) dan setiap calon pengantin juga harus berpartisipasi dalam kegiatan ini (Amalia & Siswantara, 2018).

Paramedis, serta para penganjur dan konsultan pernikahan, sangat merekomendasikan persiapan medis, hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kebanyakan orang, terutama mereka yang tidak melakukan *general check up* rutin tahunan, tidak sepenuhnya memahami status kesehatan mereka, bahkan jika seseorang tampak dalam keadaan sehat, mereka mungkin sebenarnya adalah *silent carrier*/pembawa penyakit menular dan penyakit hereditas yang dapat mempengaruhi janin atau bayi yang akan dilahirkan (Hakim, 2021).

Kajian mengenai tes kesehatan pranikah tertuang dalam beberapa penelitian seperti, *premarital check up* sangat *urgent* jika tidak dilakukan sebelum menikah mengingat manfaatnya sangat kompleks bagi setiap calon pengantin agar berada dalam kondisi prima ketika hendak melangsungkan perkawinan (Shodikin et al., 2020), Elfiani dkk dalam penelitiannya menjelaskan bahwa mayoritas calon pengantin ragu melakukan tes kesehatan dan konseling pranikah (Elfiani et al., 2022). Sedangkan, implementasi tes kesehatan pranikah berhasil disosialisasikan dan dilaksanakan di KUA Cirebon (Hakim, 2021). Tes kesehatan pranikah tidak hanya ada di Indonesia saja melainkan di Kuwait menerapkan peraturan ini, peraturan ini bersifat *ijtihādiyyah*, yang dapat berganti sesuai situasi dan kondisi (Munawaroh, 2019). Lain halnya dengan beberapa penelitian sebelumnya, penelitian yang dilakukan oleh (Susilawati et al., 2022) dan (Amalia & Siswantara, 2018) menjelaskan bahwa terdapat program yang memiliki urgensi yakni kesehatan reproduksi yang wajib dilaksanakan oleh calon pengantin sebelum terjadi pernikahan dengan tujuan meningkatkan pengetahuan dalam status gizi.

Zaman modern sekarang ini, serta globalisasi digitalisasi mengantarkan manusia pada era baru sehingga godaan demi godaan yang datang sebagai ujian dan kadang malapetaka bagi pelaku pernikahan (T.O. Ihromi, 1999), bahwa surat keterangan kesehatan dan penyuluhan kesehatan reproduksi dari dokter

atau puskesmas merupakan salah satu syarat administrasi untuk menikah, surat tersebut diberikan setelah pemeriksaan kesehatan, PPN yang berwenang dalam hal ini KUA akan mencatatkan pernikahan untuk keabsahannya sesuai dengan hukum setelah syarat-syaratnya terpenuhi.

Untuk mengetahui potensi kondisi kesehatan anak yang akan dilahirkan (riwayat kesehatan kedua orang tua), termasuk masalah genetik, penyakit kronis, dan penyakit menular seperti HIV/AIDS yang dapat mempengaruhi kondisi kesehatan keturunannya, merupakan tujuan utama dari penyuluhan kesehatan reproduksi dan pemeriksaan kesehatan pranikah, dari tujuan ini sangat jelas bahwa pemeriksaan ini sangat berkaitan dengan masalah keturunan, sehingga dengan melakukan pemeriksaan kesehatan pranikah menandakan bahwa kita telah melaksanakan pemeliharaan keturunan yang disyariatkan agama (Tamrin, 2021).

Selain itu, penelitian terkait dengan penyuluhan kesehatan reproduksi yang dianalisis dengan perspektif Hukum Islam telah dilakukan oleh Fatihatul Anhar A dalam *Analisis masalah terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Reproduksi Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya* (Azzulfa, 2019). Tulisan ini memiliki kekhasan tersendiri dan memiliki perbedaan dengan penelitian di atas. Pada penelitian di atas menelaah proses pemeriksaan dan penyuluhan kesehatannya, sedangkan penelitian ini hanya fokus pada reinterpretasi penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin berdasarkan aspek positif dan negatif yang ditinjau dari perspektif *maqāsid asy-syarī'ah*, hasil dari keikutsertaan tersebut menjadi syarat wajib (administratif) untuk mendaftarkan pernikahan di KUA setempat. Kebijakan dari Inswali Kota Surabaya ini merupakan langkah konkret dari pemerintah untuk mewujudkan *maqāsid asy-syarī'ah* dalam penyariatian pernikahan.

Berdasar pada uraian di atas maka penulis akan mengeksplorasi perihal reinterpretasi terhadap penyuluhan kesehatan reproduksi beserta *premarital check up* pranikah ditinjau perspektif *maqāsid asy-syarī'ah* yang ditelaah dari aspek positif dan negatif.

B. Metode

Library research merupakan jenis penelitian pada tulisan ini, yakni penelitian pustaka ini kemudian digunakan untuk mempelajari dan menganalisis penelitian yang berfokus pada materi tertulis serta konteks pada

proses penelitian, dalam hal ini berkaitan dengan jurnal, buku, kitab, dan perundang-undangan(Zed, 2008).

Pendekatan filosofis dan medis digunakan dalam penelitian ini, pendekatan medis bertujuan untuk menjelaskan objek penelitian dengan perspektif medis, sedangkan untuk mewujudkan kesehatan reproduksi dapat menimbulkan dampak negatif maupun negatif. Pendekatan filosofis bertujuan untuk menjelaskan inti atau substansi dan hakikat dari sifat baku objek dan menemukan makna yang mendasarinya. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penjelasan, penggambaran, dan klarifikasi objektif terhadap data yang telah diteliti dan dianalisis menggunakan teori *maqāṣid asy-syarī'ah*

C. Hasil dan Pembahasan

1. Konsep Pernikahan

Persoalan pernikahan telah banyak menjadi perbincangan dalam Islam, mulai dari bagaimana mencari calon pasangan, bagaimana menemukan kriteria pendamping hidup, dan bagaimana memperlakukan mereka ketika sudah resmi menikah dengan seseorang, di balik kesadarannya bahwa pernikahan itu begitu sakral dan memiliki tujuan yang begitu mulia. Sebagaimana Rasulullah bersabda:

Menikahlah dengan perempuan yang penuh cinta dan yang banyak melahirkan keturunan, karena sesungguhnya aku merasa bangga dengan banyaknya jumlah kalian diantara para Nabi pada hari kiamat kelak". (Hadits Riwayat Ahmad dan Ibnu Hibban) (Uwaidah, 2011)

Diskursus nikah tentang rukun dan syarat-syaratnya merupakan pembahasan yang cukup unik, dimana para ahli dan fuqaha berselisih pendapat tentang apa yang merupakan rukun dan apa yang dikategorikan sebagai syarat, ada yang mengkategorikan rukun dan ada yang syarat, perbedaan ini muncul dari perspektif yang berbeda tentang inti atau fokus dari sebuah pernikahan. UU Perkawinan tidak membahas rukun perkawinan, melainkan hanya membahas syarat-syarat perkawinan yang dikaitkan dengan rukun atau unsur-unsur perkawinan, sedangkan mahar tidak disebutkan dalam rukun perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam KHI pada pasal 14 yang mengikuti madzhab Syafiiyyah(Nurudin, 2006).

Terlepas dari perbedaan istilah yang ada, menurut jumbuh ulama, rukun nikah ada empat, dan masing-masing harus memenuhi persyaratan

tertentu, antara lain empat hal berikut: calon suami dan istri, wali, dua orang saksi laki-laki, dan akad nikah. Meskipun mahar tidak termasuk rukun pernikahan, namun semua sepakat bahwa mahar itu diperlukan untuk sebuah pernikahan (Nurudin, 2006). Dalam "*Kitāb Al Ṣodāq*", "*Bāb Al Ṣodāq*", atau "*fashlun fī Al Ṣodāq*" dijelaskan tentang berbagai literatur fikih yang mengupas masalah mahar secara terpisah dan menggunakan istilah "*Ṣodāq*" (Al-Māwardi, 1999). Mahar ini merupakan pemberian pertama yang diberikan suami kepada istrinya ketika mereka menikah. Dengan mahar tersebut, suami siap memikul hak dan tanggung jawabnya termasuk secara finansial pada fase berikutnya (Syarifudin, 2014).

Sejatinya, pernikahan memiliki tujuan yang penuh kemuliaan, dikarenakan nikah merupakan kesakralan dalam menjalankan ibadah terpanjang antara dua insan, maka dari itu pernikahan yang dibangun harus memiliki tujuan.

- a) Mengokohkan esensi ketaqwaan pada sepasang suami-istri, mengingat fakta bahwa dengan menikah, berbagai nafsu yang ada dapat dialihkan dengan cara yang sah dan dapat saling mengingatkan satu sama lain.
- b) Membangun pemahaman *mītsaqan ghalīdhan* yang termaktub dalam al-Qur'an, dengan mewujudkan keluarga yang kokoh baik secara hakiki maupun secara intelektual.
- c) Tujuan pernikahan adalah untuk memiliki keturunan yang berkualitas sehingga dapat mengokohkan ikatan pernikahan di tengah pasangan suami-istri.
- d) Meyakinkan diri sendiri dan pasangan untuk berjuang dengan ikhlas dalam mengupayakan kehalalan pangan bagi seluruh keluarga.
- e) Memahami komitmen maupun kewajiban dan hak antar keduanya dengan tujuan agar mereka dapat menjalankan kewajiban mereka secara sungguh-sungguh
- f) Mengupayakan senantiasa haus dalam belajar agar memiliki pemikiran yang sesuai zaman dengan berpedoman pada syara' sebagai fondasi dalam mempertahankan rumah tangga
- g) Selalu berikhtiar dalam mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah wa rahmah* (Zuhaili, 2010)

Berdasarkan uraian di atas, hakikatnya ada tiga tujuan pernikahan, yakni melestarikan keturunan, menyalurkan nafsu yang membahayakan bila

tidak terkontrol, dan mendapatkan kenikmatan. Tujuan ketiganya ini berada di surga, karena tidak ada siklus melahirkan dan tidak adanya pengekangan.

2. Konsep *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

a. Definisi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Makna asalnya, maqasid adalah bentuk pluralistik (jama') dari kata *maqṣad*, *qaṣd*, *maqṣid* atau *quṣūd*, yang mengandung arti sesuatu yang direncanakan atau diharapkan. Sedangkan, *syara'a* – *yasyra'u* – *syar'an* bentuk masdar dari *asy-Syarī'ah*. Tempat di mana air mengalir disebut sebagai *asy-syarī'ah*. Secara istilah '*Syarī'ah*' digunakan untuk merujuk pada hukum-hukum yang telah diberikan Allah kepada manusia. Hukum-hukum ini mengajarkan kebijaksanaan dan juga kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, meskipun mufassir menyatakan sebaliknya, aturan yang menggantikan kebijaksanaan dengan omong kosong, keadilan dengan ketidakadilan, kasih sayang dengan permusuhan, atau kebaikan dengan kejahatan adalah salah satu yang tidak termasuk dalam *syarī'ah*. *Maqāṣid asy-syarī'ah* secara terminologi berarti tujuan, nilai, dan tujuan syari'ah yang paling adil, baik secara global maupun secara rinci (Mawardi, 2018).

Abu Ishaq Al-Syātibī dalam pandangannya, 'Sesungguhnya Allah (pembuat syariat) memiliki maksud dalam menurunkan hukum syariat yaitu mewujudkan kemashlahatan ukhrawi (agama) dan duniawiyah' (Miswanto, 2019). Sedangkan, Al-Gazālī menjelaskan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* sebagai dasar maslahat adalah upaya menegakkan dan menjaga maksud dan tujuan *syarī'* (Allah) yang berkaitan dengan lima hal, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta. Segala hal yang dapat membantu terwujudnya tujuan-tujuan tersebut dinyatakan sebagai maslahat, dan yang dapat menghalangi tercapainya adalah mafsadat (Diab, 2017).

Maqāṣid asy-syarī'ah adalah makna dan tujuan yang menjadi ulasan bagi syariah dalam semua aspek hukumnya. Dan itu merupakan tujuan dari syariah dan rahasia-rahasia yang telah diletakan oleh Allah dalam setiap aspek hukum-hukumnya. Dan mengetahui tentangnya adalah perkara wajib bagi manusia untuk selamanya, bagi seorang mujtahid ketika melakukan istinbath hukum, dan memahami nash, dan bagi selain

mujtahid untuk mengenal rahasia-rahasia syariat, merupakan pandangan Wahbah al-Zuhaili (Miswanto, 2019).

Jasser Auda dalam (Mawardi, 2018), menambahkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti serangkaian tujuan-tujuan yang bermanfaat yang ingin dicapai oleh syari'at Islam dengan menghalalkan atau mengharamkan hal-hal tertentu. Proses *al-tasyri' al-islami* (penciptaan hukum berdasarkan syari'ah Islam) juga didasarkan pada sejumlah tujuan ilahi dan konsep moral, seperti keadilan, kehormatan manusia, kebebasan berkehendak, kesucian, kemudahan, solidaritas, dan sebagainya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid asy-syarī'ah* berarti maksud atau tujuan syari'ah yang harus dilaksanakan oleh manusia untuk memelihara kemaslahatan diri-sendiri dan masyarakat, serta menjamin kebutuhan-kebutuhan dasar manusia, seperti agama, keturunan, jiwa, akal dan kekayaan, sehingga manusia dapat hidup aman dan tenteram.

b. Klasifikasi *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Maqāṣid diklasifikasikan berdasarkan beberapa tingkatannya urgensinya. Adapun perincian sebagai berikut:

1) *Maqāṣid ḍarūriyyat*

Maqāṣid ini bertujuan untuk menjaga lima tujuan: menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kekayaan, menjaga keturunan, dan menjaga akal, karena tingkatan ini adalah tingkatan yang tertinggi dan paling fundamental, maka kehidupan manusia selalu bergantung kepada-Nya dari segi duniawi dan dīniyyah (agama). Islam mengupayakan perwujudannya dengan dua cara: Di satu sisi, suatu kebutuhan harus dipenuhi, dan di sisi lain, segala sesuatu yang menjadi penghalang dalam merealisasikan kebutuhan, maka hal ini harus dihilangkan (Nasution, 2013).

2) *Maqāṣid ḥajjiyyāt*

Maqāṣid ini bersifat sekunder; manusia memerlukannya agar dapat meringankan kesulitannya dan memperbaiki lima unsur-unsur pokok, oleh karena itu, mengabaikan aspek ini tidak akan mengakibatkan berakhirnya kehidupan manusia atau kelima unsur tersebut, tetapi akan ada kesulitan dan kurangnya kesempurnaan (Wahyudi, 2010).

3) *Maqāṣid taḥsīniyyat*

Maqāṣid ini menyempurnakan *maqāṣid* sebelumnya, dan apabila tidak memenuhinya tidak akan membahayakan eksistensi kelima prinsip tersebut, dan tidak pula akan menyebabkan kesukaran bahkan kehancuran, aspek kehidupan ini merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya, namun Islam menegaskan bahwa tingkat *darūriyyat* (primer) dan sekunder (*ḥajiyyāt*) harus didahulukan.

Klasifikasi tentang *maqāṣid asy-syarī'ah* didasarkan pada jangkauan subjek hukum:

- 1) *Maqāṣid Kulliyat*; *maqāṣid* yang berpengaruh kepada umat manusia secara keseluruhan sehingga memiliki cakupan global.
- 2) *Maqāṣid Individual*; ruang lingkup kepentingan perseorangan dan kepentingan individu adalah satu-satunya batasan *maqāṣid* individu.

c. Ragam *Maqāṣid Asy-Syarī'ah*

Mematuhi hukum dan keputusan Allah itu adalah tujuan hidup, maka sudah pasti dia menjaga dan memelihara pokok-pokok tujuan *maqāṣid asy-syarī'ah*. Berikut ragam yang dijelaskan dalam penetapan hukum itu ada lima (*kulliyah al-khams*) sebagaimana manifestasi *maqāṣid asy-syarī'ah*, ialah:

- 1) *Ḥifẓ ad-Dīn* (Perlindungan Terhadap Agama)

Sejatinya, teori ini dikembangkan dan direinterpretasikan kembali ke dalam konsep yang berbeda tentang kebebasan kepercayaan (*freedom of faith*), seperti yang dinyatakan oleh ibn 'Asyur, tetapi Al-Gazālī serta *Al-Syāṭibī* menurut al-'Amiri dalam (Auda, 2015) mendefinisikannya sebagai hukuman karena telah meninggalkan akidah yang benar.

Tidak ada paksaan dalam berkeyakinan, beribadah, dan tidak diperkenankan memaksa seseorang untuk berpindah keyakinan ke Islam, bahkan keselamatan pun diperhatikan dengan sangat serius oleh Islam untuk mencegah kerusakan secara menyeluruh. Al-Qur'an memperbolehkan perang dengan alasan kebebasan beribadah, dan Islam mendorong non-Muslim untuk menjaga tempat peribadatan mereka, hal demikian merupakan bentuk manifestasi dari pemeliharaan agama (Jauhar, 2017).

- 2) *Ḥifẓ an-Nafs* (Perlindungan Terhadap Nyawa/Jiwa)

Islam mengatur dan memberikan perhatian penuh terhadap bentuk-bentuk perlindungan lain dalam menjaga hak-hak asasi manusia, dikarenakan Islam sangat tertarik dengan istilah perlindungan terhadap jiwa manusia dengan tidak menganggapnya sebagai kemudharatan, bentuk jaminan tersebut seperti larangan peledakan atau pengeboman karena adanya kemungkinan menghancurkan jiwa manusia, larangan aborsi karena adanya kemungkinan menghancurkan beberapa bagian tubuh, melukai dan sebagainya (Jauhar, 2017). Jiwa merupakan hal pokok dari segala sesuatu yang ada di dunia ini, oleh karena itu, jiwa harus dijaga eksistensi dan ditingkatkan kualitasnya agar dapat bernilai manfaat (Syarifuddin, 2014).

3) *Ḥifẓ al-'Aql* (Perlindungan Terhadap Akal)

Larangan minum-minuman keras dan mabuk-mabukan dalam Islam dikarenakan menjaga perlindungan akal dan hawa nafsu, telah menjadi satu-satunya alasan mengapa konsep *maqāṣid* klasik tetap bertahan. Padahal, perkembangan pemikiran (ide/pandangan) ilmiah, perjalanan ilmiah, penentangan terhadap mentalitas *taqlid* dan mencegah tenaga ahli ke luar negeri merupakan bentuk perkembangan era kontemporer. Karena akal membedakan manusia dari makhluk-makhluk Tuhan lainnya, maka akal merupakan bagian penting dari kehidupan manusia.

4) *Ḥifẓ al-Nasl* (Perlindungan Terhadap Keturunan)

Pengembangan rasa persahabatan dan persatuan di antara sesama manusia merupakan kelanjutan dari eksistensi manusia dalam pembentukan sikap mental generasi berikutnya melalui pemeliharaan keturunan, misalnya setiap anak mendapat pendidikan langsung dari orang tuanya dan senantiasa dijaga dan diawasi untuk pencegahan terjadinya *broken home* yang dapat berakibat kerusakan harga diri mereka. Selain itu, membangun suasana imaniyah sebagai benteng agama untuk mencegah terjadinya perzinahan, perbuatan seksual pada lawan jenis ialah perbuatan tercela yang dianggap sebagai perzinahan, salah satu dosa terbesar setelah kufur, syirik, dan pembunuhan adalah zina, yang merupakan salah satu kekejian terbesar (al-Jazaii, 2011).

Dalam *maqāṣid* kontemporer, konsep *ḥifẓ an-nasl* yang berarti "perlindungan kehormatan," telah berkembang bersamaan dengan

konsep *ḥifẓ al-Irdi*. Sejak periode pra-Islam, *ḥifẓ al-Irdi* telah menjadi konsep utama dalam budaya Arab. Namun, dewasa ini, sebagai *maqāṣid* dalam hukum Islam, istilah "perlindungan kehormatan" secara bertahap telah digantikan dengan "perlindungan martabat manusia" dan bahkan "perlindungan hak-hak asasi manusia." (Auda, 2015)

Perilaku menyimpang masyarakat, termasuk fenomena hamil diluar nikah, pekerja seks komersial, homoseksual, dan penggunaan narkotika baik dengan penggunaan jarum suntik yang dapat dipertukarkan maupun penyebaran HIV/AIDS yang semakin meluas, menjadi gambaran pentingnya penyuluhan kesehatan reproduksi bukan hanya pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin saja yang sarat menjadi concern bagi pemerintah.

5) *Ḥifẓ al-Māl* (Perlindungan Terhadap Harta)

Menelaah konsep *ḥifẓ al-māl* 'secara umum' yang diartikan sebagai tindakan perampokan oleh al-Gazāli, dan diartikan sebagai tindakan perampokan juga oleh al-'Amiri. Sedangkan al-Juwaini, di sisi lain, berpendapat sebagai upaya untuk "perlindungan uang." Istilah "tradisional" kemudian dimodernisasi menjadi istilah sosio-ekonomi yang lebih populer, gagasan ini berevolusi dan menjadikan bagi penggunaan *maqāṣid* untuk berkontribusi pada perkembangan ekonomi global (Auda, 2010).

3. Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin

Dampak negatif sangat mungkin terjadi disebabkan oleh heterogenitas, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah, dan maraknya pergaulan bebas. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan Inswali No. 1/2017 tentang Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin. Harapannya, calon pengantin tidak ragu-ragu dalam mengambil keputusan dan hak-hak reproduksinya dihormati dengan cara yang bertanggung jawab.

Berdasar pada instruksi tersebut KUA diharuskan melakukan MoU dengan Puskesmas setempat untuk merealisasikannya. Perwujudannya dengan kelas calon pengantin yang memberikan konseling pranikah pasca pemeriksaan kesehatan dilangsungkan oleh calon pengantin. Konseling pranikah adalah proses di mana seorang profesional mendampingi calon pengantin wanita menjelang pernikahannya, memberikan berbagai nasihat

dan bekal yang dibutuhkannya untuk menuju kebahagiaan di dunia dan akhirat(Susilawati et al., 2022).

Salah satu upaya dan konsern pemerintah dalam meningkatkan keharmonisan rumah tangga ialah melalui mencanangkan program kelas calon pengantin, banyak faktor yang menyebabkan perselisihan dan perpisahan dalam perkawinan, masalah ini dapat timbul sebelum atau sesudah perkawinan dilangsungkan karena berbagai alasan, antara lain kesalahan dalam memilih calon suami, perbedaan watak, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, dan kebosanan yang kerap terjadi. Oleh sebab itu, setiap orang perlu menyadari tanggung jawab dan hak-hak mereka sebagai suami dan istri dalam berumah tangga.

Jika salah satu dari suami-istri kurang siap menghadapi masalah yang akan mereka alami dan tidak paham akan hak dan tanggung jawab mereka dalam rumah tangga, maka masalah tersebut tidak akan tertangani dengan baik dan dapat berkembang menjadi masalah besar dalam keluarga yang berakibat memecah keharmonisan rumah tangga, sehingga diharapkan kesiapan masing-masing individu dalam menjaga kehidupan rumah tangga yang harmonis untuk kemudian didapatkan melalui program konseling pranikah.

Kelas calon pengantin tersebut termasuk dalam serangkaian program penyuluhan kesehatan reproduksi bagi calon pengantin. Penyuluhan merupakan salah satu kegiatan pendidikan kesehatan yang diberikan dengan cara menyampaikan pesan-pesan dan memberikan kepercayaan kepada masyarakat agar mereka tidak hanya menyadari, mengetahui, dan memahami tetapi juga dapat melakukan advokasi kesehatan, sehingga diharapkan bahwa paparan tentang pernikahan dan penyuluhan kesehatan juga dapat menekan kemungkinan terjadinya perceraian(Azwar, 1983).


Penyuluhan lebih menitikberatkan pada upaya mengubah perilaku kelompok sasaran secara sehat, khususnya pada aspek pengetahuan (kognitif), sehingga pengetahuan kelompok sasaran sesuai dengan harapan(Susilawati et al., 2022). Menurut Effendy dalam (Amalia & Siswantara, 2018), bahwa pendidikan kesehatan bertujuan untuk mengubah kebiasaan masyarakat dengan mendorong perilaku sehat, menciptakan lingkungan yang sehat, dan secara aktif berkontribusi pada upaya masyarakat dan individu untuk mencapai kesehatan yang optimal.

Penyuluhan calon pengantin tentang kesehatan reproduksi merupakan tujuan dari upaya edukasi atau pemberian informasi. Metode penyuluhan ini bersifat edukatif dan dapat memberikan gambaran secara umum dan khusus tentang kesehatan reproduksi, mempersiapkan pasangan untuk kehidupan rumah tangga yang sehat dan sejahtera. Metode ceramah tanya jawab (CTJ) digunakan untuk membagikan modul dan menggunakan media *slide show* untuk mengajarkan tentang kesehatan reproduksi dan ruang lingkupnya, KDRT, kehamilan, kehamilan pada orang yang positif HIV/AIDS, persalinan, menyusui, keluarga berencana, infertilitas, dan penyakit menular seksual (Susanti et al., 2022).


4. Proses Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin

WHO mengartikan tentang kesehatan reproduksi ialah tidak hanya mencakup tidak adanya penyakit atau kecacatan, tetapi juga seluruh keadaan fisik, mental, dan kesejahteraan sosial yang berhubungan dengan sistem reproduksi beserta proses-prosesnya. Kesehatan merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan merupakan tolok ukur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan tujuan bangsa Indonesia, sebagaimana digariskan oleh negara Pancasila dan berdirinya negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Berikut merupakan tahapan-tahapan yang harus dilalui oleh calon pengantin sebelum mendaftarkan diri di KUA:

Alur Pelayanan Kesehatan Reproduksi Pada Calon Pengantin



Reproductive Health Counseling
As A Pre-Wedding Condition For The Bride And Groom;
Positive Aspects And Negative Aspects



Skema di atas menunjukkan alur yang harus dilalui oleh calon pengantin. *Pertama*, pemeriksaan kesehatan (*premarital check up*) sekaligus wawancara yang dilakukan oleh paramedis untuk mendeteksi ditemukan atau tidak terhadap penyakit menular, menahun atau diturunkan yang berdampak pada kesuburn pasangan maupun kesehatan janin. Selanjutnya melakukan tes fisik, meliputi

a. Penyakit Menular Seksual (PMS)

Pemeriksaan kesehatan pra-nikah dapat menghentikan penyebaran penyakit menular seksual seperti sifilis, gonore, HIV, dan hepatitis, jika penyakit menular ini terdeteksi pada salah satu atau kedua pasangan, yang sebaiknya diupayakan ialah pengobatan sampai pasangan tersebut sembuh total agar mengurangi risiko penyakit yang ditularkan ke pasangan lainnya. Jika tetap ingin menikah, sebaiknya berkonsultasi terlebih dahulu dengan dokter yang tepat mengenai penanganan yang terbaik.

b. Penyakit Keturunan

Pasangan yang memiliki riwayat penyakit keturunan seperti diabetes, asma, dan kelainan darah perlu ekstra waspada untuk mencegah penularan penyakit kepada keturunannya kelak, dengan memeriksakan diri sebelum menikah, maka dapat terhindar dari kemungkinan sakit setelah menikah. Jika memutuskan untuk menikah setelah pemeriksaan dan hasil menunjukkan adanya kondisi seperti HIV/AIDS, diabetes, kelainan darah, thalasemia, atau kelainan darah lainnya. Maka, dokter akan memberikan pemahaman tentang bahayanya yang dihadapi oleh pasangannya.

c. Ketidakcocokan Rhasus Darah

Pemeriksaan pranikah juga dapat menentukan apakah ada ketidakcocokan rhesus darah yang berpengaruh pada kualitas keturunan, karena janin dapat dirugikan oleh perbedaan golongan darah tertentu. Keguguran dapat terjadi, misalnya, jika ibu bergolongan darah O dan janin bergolongan darah A atau B. Hal ini dapat disebabkan oleh penolakan antibodi ibu terhadap antigen darah janin(Dianawati, 2010).

Selanjutnya, dilakukan pemeriksaan lanjutan melalui laboratorium untuk mendeteksi kemungkinan-kemungkinan terburuk pada calon pengantin, meliputi:

- a. Pemeriksaan darah, seperti: Hb, golongan darah dan rhesus
- b. Pemeriksaan lanjutan yang wajib dijalani, meliputi: gula darah, HIV/AIDS, IMS (sifilis), hepatitis, TORCH, malaria, thalassemia dan pemeriksaan urin

Kedua, tahapan penyuluhan kesehatan reproduksi. Program ini diperuntukkan kepada seluruh calon pengantin tidak terbatas pada jenis kelamin tertentu maupun pada status tertentu, maksudnya bagi janda/duda yang akan melangsungkan pernikahan keduanya wajib mengikuti program ini. Pergaulan bebas, kehamilan yang tidak diinginkan, aborsi tidak aman, dan minimnya wawasan tentang kesehatan reproduksi merupakan sejumlah contoh persoalan kesehatan reproduksi yang dapat timbul pada tiap fase dalam siklus hidup seseorang, karena hal ini menyebabkan perempuan kehilangan kontrol atas kesehatan, tubuh, dan kesuburannya, maka status dan posisi perempuan dalam masyarakat merupakan penyebab utama masalah kesehatan reproduksi bagi perempuan.

Penyuluhan kesehatan sendiri merupakan perluasan informasi dan kapasitas seseorang melalui strategi atau pedoman praktik pembelajaran yang sepenuhnya bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi cara manusia berperilaku secara eksklusif, maupun dalam kelompok dan/atau masyarakat sehingga mereka dapat lebih mandiri dalam mencapai tujuan hidup(Depkes RI, 2002).

Calon pengantin merupakan target yang tepat untuk kesehatan pranatal yang lebih baik, untuk memastikan bahwa calon pengantin wanita dan calon pengantin laki-laki akan memiliki kesehatan reproduksi yang sehat setelah pernikahan mereka, maka calon pengantin perlu mempersiapkannya agar menghasilkan keturunan yang berkualitas(Salekha et al., 2019).

Dalam prosesnya, penyuluh memberikan *booklet* berisi seputar kesehatan reproduksi, kemudian menjelaskan perihal materi tersebut dengan menggunakan metode CTJ, kemudian para peserta diperkenankan bertanya. Penyuluh dalam ini ditunjuk langsung oleh pemangku kepentingan (bukan paramedis) tentu yang berkompeten sehingga dapat menunjang kelancaran program ini. Setelah penyuluhan, maka para calon mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut, jika dinyatakan positif beberapa penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi akan diperiksa ulang dan diobati oleh dokter, sehingga pernikahan diundur dalam jangka waktu sesuai kesepakatan hingga dinyatakan sembuh total. Namun, jika hasilnya baik, maka calon pengantin akan mendapatkan kelengkapan surat kesehatan reproduksi, sebagai syarat administrasi pendaftaran pernikahan.

Dalam *booklet* yang dibagikan kepada para peserta memuat beberapa hak-hak reproduksi yang harus diperoleh oleh calon pengantin, meliputi:

- a. Hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan secara menyeluruh.
- b. Hak atas informasi yang komprehensif mengenai kesehatan reproduksi.
- c. Hak untuk memutuskan bagaimana mereka ingin memperoleh pelayanan Keluarga Berencana (KB).
- d. Hubungan suami-istri yang bergantung pada rasa saling menghargai.
- e. Hak memperoleh informasi secara gampang tentang penyakit menular seksual, termasuk HIV/AIDS di kalangan remaja.
- f. Setiap orang berhak mengakses informasi yang berkaitan dengan kesehatan.
- g. Dalam kehidupan reproduksinya, wanita berhak untuk diperlakukan secara pantas. (Mutidah, 2013)

Berdiskusi tentang hak-hak reproduksi berarti membicarakan banyak ragam topik yang universal, seperti bagaimana laki-laki dan perempuan berelasi satu sama lain di dalam rumah dan di depan publik, namun secara spesifik membahas tentang pernikahan, kehamilan, kelahiran, perawatan anak, dan pengasuhan anak, tetapi yang lebih mendominasi dalam pembahasan tentang hak-hak reproduksi, termasuk di dalamnya adalah pembahasan tentang aborsi, penyakit menular seksual, HIV/AIDS, Keluarga Berencana (KB) dan alat kontrasepsi, serta isu-isu perilaku seksual yang sangat berbahaya bagi perempuan (Waliko, 2013).

5. Urgensi Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin; ~~Aspek Positif dan Negatif Dalam Bingkai Maqāsid Asy-Syari'ah~~

JAS: Volume 5 Number 1 2023

Al-Syaṭibi mengemukakan bahwa dalam Q.S al-Hijr: 9 telah menjamin hukum atas semua tindakan manusia, sebagaimana Islam dengan *kesyumulannya* selalu memberikan spirit bahwa seluruh problematika telah tertuang dalam Kitab-Nya. karena setiap orang akan kembali pada pemeliharaan (*ḥifẓ*) sesuai tujuan syariat. Pada dasarnya manusia tidak bisa mengetahui terkait tujuan syara'. Namun, hukum-hukum eksplisit dalam *naṣ* mengindikasikan bahwa ketaatan hukum dimaksudkan untuk menciptakan kemaslahatan dan menolak kemafsadatan (Rohman, 2021).

Penyuluhan kesehatan reproduksi didasarkan pada *kulliyah al-khams* atau lima tujuan pokok hukum Islam (lima tujuan pokok hukum Islam yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga keturunan, menjaga akal dan menjaga harta). Menurut penulis, penggolongan terhadap program penyuluhan kespro termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sekunder yang tidak berdiri sendiri maupun begitu saja, karena *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-ʿird* merupakan bagian dari kebutuhan dasar manusia yang harus dijaga untuk melestarikan keturunan, maka dapat diklasifikasikan bahwa program ini menjadi kebutuhan sekunder. Menjaga keturunan merupakan hal sangat esensial, dan itu dapat diwujudkan melalui pernikahan, yang memerlukan persiapan sangat matang dan benar, sehingga penyuluhan kespro diatur sedemikian rupa supaya calon pengantin dapat mewujudkan keidealan keluarga sakinah.

Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin Dan *Ḥifẓ An-Nasl*

Dijelaskan bahwa memiliki keturunan dengan maksud melestarikan kelangsungan umat manusia adalah tujuan paling utama dari pernikahan (*ḥifẓ an-nasl*). *Ḥifẓ an-nasl* merupakan salah satu dari lima kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi dalam kerangka *maqāṣid asy-syarī'ah*. Keberlangsungan hidup manusia (dunia-akhirat) akan terancam tanpa kelima kebutuhan ini. Proses tanāsul atau proses menghasilkan keturunan merupakan prinsip fundamentalnya sebuah pernikahan, hal ini disebabkan karena keinginan untuk memiliki anak atau keturunan tidak akan terwujud tanpa adanya pernikahan.

Untuk menjaga kelestarian pernikahan, penyelenggaraan penyuluhan kespro dimaksudkan untuk membantu calon pengantin wanita-pria dalam menentukan keputusan dan melaksanakan hak-hak reproduksinya secara

bertanggung jawab dengan cara mengungkapkan kondisi kesehatan calon pengantin dan calon anak yang akan dilahirkannya, termasuk genetika, penyakit kronis, infeksi menular seksual, dan masalah-masalah lainnya, penulis menyebutnya dengan *ḥifẓ al-usrah* (Januarti et al., 2020).

Penyuluhan kespro dalam kategori kebutuhan sekunder karena program tersebut sebagai upaya memberikan edukasi positif kepada calon pengantin untuk melindungi anak-anak yang akan lahir dari berbagai penyakit turunan yang dimiliki oleh orang tua seperti HIV/AIDS, diabetes dan seterusnya. Gen orang tua sangat mempengaruhi untuk berkembangnya penyakit yang diturunkannya, karena memiliki darah yang sama.

Harapannya adalah bahwa calon suami-istri dapat menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keturunan yang secara langsung juga memiliki korelasi dengan *ḥifẓ ad-dīn*, *ḥifẓ al-ʿaql*, *ḥifẓ an-nafs* dan *ḥifẓ al-māl*. Perhatian terhadap *kulliyah al-khams* dalam lingkup keluarga merupakan bagian dari perluasan konsep *maqāṣid*.

Perlindungan Agama (*Ḥifẓ ad-Dīn*)

Dalam konteks awal, *ḥifẓ ad-dīn* berarti memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk memeluk agama dan kepercayaannya, tidak memaksa seseorang untuk beribadah, dan tidak memaksa seseorang untuk memeluk agama Islam, maka dalam konteks hukum keluarga berarti melakukan hal yang sama, yakni dapat dilakukan dengan memberikan contoh yang baik dalam beribadah kepada anggota keluarga dan mengenalkan anak pada ajaran agama secara intensif. Selanjutnya, relevansinya dengan program dalam Instruksi Walikota Surabaya Nomor 1/2017 tentang Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin telah membuat beberapa instruksi, diantaranya menerapkan nilai-nilai ajaran Islam ke dalam kehidupan sehari-hari untuk memperkuat prinsip-prinsip tauhid dan mengembangkan akhlak dalam keluarga.

Perlindungan Akal (*Ḥifẓ ad-ʿĀql*)

Selain itu, pada gagasan terdahulu tentang perlindungan akal dapat dibuktikan kebenarannya dengan melarang mengonsumsi alkohol dan zat-zat lain yang merusak akal sehat, maka memberikan pendidikan berkualitas baik secara formal maupun informal kepada anak-anak adalah cara lain untuk memperkuat perlindungan ini, karena seorang anak akan menghadapi segala tantangan dan rintangan di masa depannya, maka hanya

keilmuannya yang akan melindungi akal sehat mereka dari ketidaktahuannya.

Selain anak-anak, sang istri juga harus menjaga pola pikirnya dengan memberikan informasi kepadanya, dengan menyajikan makanan yang bernutrisi dan sehat. Bisa dikatakan, istri tidak semestinya diam di rumah tanpa mendapatkan kesempatan untuk beraktivitas. Selain itu, anak-anak dan istri juga perlu diajak untuk bersenang-senang sehingga mereka tidak jenuh dan dapat merefresh pikiran mereka. Materi pada penyuluhan ini disusun untuk melindungi hak-hak reproduksi pada suami-istri dalam ranah domestik dan publik, seperti pernikahan, kehamilan, kelahiran, perawatan dan pengasuhan anak yang bermuara pada kemampuan keluarga dalam membingkai karakter dan etika anggota keluarga, dan kemampuan setiap anggota keluarga sebagai teladan yang baik.

Perlindungan Jiwa (*Hifz an-Nafs*)

Pencegahan kriminalitas (pembunuhan) adalah sebuah pendekatan untuk menjaga jiwa. Bagaimanapun, konsep ini dapat dikembangkan pada tatanan hukum keluarga, khususnya pernikahan dengan tetap menjaga hak-hak dan kewajiban dari pasangan dan anak serta berfokus pada legalitas suatu pernikahan.

Dalam materi penyuluhan kespro yang disampaikan oleh para petugas, mencakup juga pembelajaran yang berhubungan dengan menjaga jiwa. Di antara materi-materi tersebut: UU KDRT dan bagian-bagiannya seperti makna KDRT, jenis-jenis KDRT, alasan KDRT, dampak KDRT, peraturan dan pertanggungjawaban pemerintah dan keluarga. Selain itu, hak dan kewajiban sepasang suami-istri adalah untuk memberikan jaminan kepada keluarga dari tindakan kekerasan dan pengabaian serta keamanan hak-hak anak dalam perkembangan dan pertumbuhannya.

KDRT bukanlah sebuah fenomena yang baru dalam sejarah. Meskipun demikian, saat ini persoalan tersebut telah diperhatikan secara intens oleh banyak pihak. Pertimbangan ini diperluas sehingga tidak dapat diabaikan dari tingginya tingkat pendidikan dan kesadaran publik akan nilai-nilai dasar dari HAM. Bagaimanapun, perhatian masyarakat terkait persoalan KDRT dan upaya mereka untuk menghapus tindakan tersebut tidak cukup untuk membendung berbagai kekejaman dalam keluarga. Dengan demikian, sudah menjadi kewajiban pemerintah dan masyarakat untuk memperhatikan

berbagai fenomena KDRT yang sering terjadi karena penghapusan KDRT merupakan tahap yang signifikan dalam penegakan keadilan sosial(Zulfahmi, 2020).

Gambaran lain dari pentingnya penyuluhan kesehatan bagi calon suami-istri yang akan segera menikah yaitu dengan melihat maraknya perilaku menyimpang di daerah tertentu mulai dari pekerja seks komersial, kaum gay, dan konsumsi narkoba baik dengan penggunaan jarum suntik yang dipertukarkan serta meningkatnya penyebaran HIV / AIDS. Penyimpangan tersebut membuat penularan penyakit pada individu yang ada di sekitar mereka. Penularan penyakit ini akan berkembang melalui transmisi seksual, transmisi non-seksual melalui sistem transmisi panetral dan transmisi transplasental (dari ibu ke janin) menjadikan adanya resiko lain yang membawa korban jiwa(Rambe, 2018).

Perlindungan Harta(*Hifz al-Māl*)

Penyuluhan kesehatan bagi calon suami-istri sangat penting untuk meningkatkan wawasan pranikah, hal itu bagian dari tindakan preventif untuk mengantisipasi pengeluaran harta yang lebih besar untuk keperluan medis sebagai konsekuensi dari penularan penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan pengantin atau sebagai langkah pencegahan dari penyakit serius yang tidak dapat disangkal. Selama proses pemeriksaan dana yang diperlukan tidak sedikit, bergantung jenis pemeriksaan yang diinginkan oleh pasien ketika akan melakukan serangkaian tes pranikah sekaligus penyuluhan kesehatan dikarenakan keduanya program sepaket bagi calon pengantin.

Jika seseorang melakukan pemeriksaan lengkap dengan penyuluhan kesehatan pra-nikah, itu lebih baik dibandingkan dengan melakukan pengobatan pasca-nikah karena kondisi penyakit yang diderita atau penularan penyakit dari pasangannya. Dalam program ini, program ini diklasifikasikan dalam kebutuhan sekunder atau *maqāṣid ḥajjiyyāt*, khususnya alasan untuk tidak mengeluarkan uang lebih banyak, jika tidak melakukan hal itu tidak akan membahayakan keutuhan harta yang dimiliki oleh individu tersebut(Tamrin, 2021).

Penyuluhan kesehatan reproduksi atau yang dikenal khalayak dengan sebutan konseling termasuk langkah lanjutan dari pemeriksaan pranikah, oleh karenanya dua program ini integrasi-interkoneksi dengan bimbingan perkawinan di KUA. Kompleksitas pengurusan nikah menjadi faktor utama yang dinilai sebagai

dampak negatif bagi sebagian calon pengantin, namun tak sebanding dengan ikhtiar berupa tindakan preventif agar menghasilkan keturunan yang berkualitas di masa mendatang. Pada program ini melibatkan paramedis dengan menggunakan peralatan medis sebagai penunjang pelaksanaan dengan teknologi sains kekinian guna mempertimbangkan dampak positif dan negatif meliputi

Dampak Positif

- a) Bahwa tujuan program ini adalah untuk membantu calon pengantin atau pasangan yang baru menikah untuk mengambil keputusan dan mewujudkan hak-hak reproduksinya secara bertanggung jawab;
- b) Pada umumnya untuk menjaga masyarakat dari penyakit yang mengakibatkan timbulnya masalah keuangan dengan biaya lebih besar daripada kebutuhan pokok kehidupan;
- c) Sebagai tindakan preventif dalam membendung penyebaran penyakit berbahaya yang berpotensi menular. Hal ini juga akan sangat memengaruhi kondisi perekonomian dan sosial masyarakat di daerah setempat;
- d) Menjamin berkurangnya penyakit berbahaya yang dapat mengancam keharmonisan dan kelayakan hidup antara calon pengantin setelah menikah;
- e) Sebagai upaya untuk memberikan jaminan bahwa tidak ada risiko terhadap kesehatan pada calon pengantin yang akan terjadi akibat persentuhan seksual atau hubungan badan yang terjadi di antara mereka;
- f) Menjamin bahwa tidak ada kekurangan fisik atau mental pada diri calon pengantin yang dapat menghalangi tercapainya tujuan pernikahan serta menjamin tidak adanya kebohongan dalam hal fisik dan psikologis pasangan;
- g) Untuk memberikan penegasan tentang adanya penyakit menahun yang mempengaruhi kehidupan pasangan, seperti diabetes dan sebagainya. dimana hal ini mempunyai pengaruh besar terhadap langgengnya hubungan pernikahan;
- h) Menjamin keturunan bahwa mereka akan sehat secara fisik dan mental serta terhindar dari penyakit genetik yang mungkin diderita oleh salah satu calon suami-istri;
- i) Adanya penyakit pada salah satu pasangan yang menjadi penyebab terjadinya perceraian, seperti HIV/AIDS, lemah syahwat, dan berbagai penyakit yang belum pernah terdeteksi, sehingga dapat memunculkan problematika dan retaknya hubungan rumah tangga. Inilah bukti perhatian Islam mengenai aspek

utama dari tujuan pernikahan. Karena hikmah pernikahan yakni beribadah dengan memperbanyak keturunan yang saleh.

Dampak Negatif

- a) Pengurusan pendaftaran pernikahan pada KUA lebih kompleks, ada kalanya para calon pengantin mengeluhkan serangkaian program pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan reproduksi, karena dinilai terlalu rumit dan merenggut ranah privat
- b) Calon pengantin sering mengalami efek psikologis dan sosial yang negatif sebagai akibat dari konseling dan pemeriksaan untuk masalah kesehatan reproduksi, misalnya, temuan pemeriksaan menunjukkan bahwa calon pengantin wanita tersebut mengindikasikan bahwa calon pengantin wanita tersebut mungkin menderita kemandulan, kanker payudara penyakit menahun maupun HIV/AIDS. Mengingat bahwa informasi ini diketahui secara luas, maka seolah-olah hal ini akan menjadi vonis bagi wanita ini dan menyebabkan dia merasa tidak nyaman secara sosial dan psikologis.
- c) Menerima dan mengetahui hasil pemeriksaan dan penyuluhan kesehatan terlalu dini seringkali memunculkan problem baru yang menjadi faktor pembatalan suatu pernikahan
- d) Adanya kekhawatiran dari beberapa kalangan tertentu bahwa dampak dari tes ini akan disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.
- e) Program ini dapat memengaruhi kesehatan kejiwaan (mental) dan psikologis seseorang, terutama jika hasilnya menunjukkan bahwa jenis penyakit yang diderita oleh salah satu pasangan sukar untuk disembuhkan.

Penyuluhan kesehatan reproduksi pada calon pengantin dirasa sangat penting mengingat fakta bahwa program ini, mereka akan sadar jika ada problem pada pasangan sehingga akan ditindaklanjuti dan menghindari perceraian dimasa yakan datang, karena kondisi buruk dari salah satu calon suami-istri. Selain itu, program ini lebih banyak dampak positif, misalnya, menambah pemahaman kepada calon pengantin tentang hak-hak reproduksi termasuk peluang untuk dalam menentukan banyaknya jumlah anak yang diinginkan, menentukan jarak kelahiran anak, calon pengantin juga mendapatkan informasi tentang kesehatan seksual, serta efek dari obat-obatan, alat berikut tindakan medis yang digunakan untuk mengobati hal-hal yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi.

D. Simpulan

Penyuluhan kesehatan reproduksi merupakan kelanjutan dari program tes kesehatan pranikah bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada calon pengantin tentang kesehatan reproduksi berikut ruang lingkungannya. Jika dikorelasikan dalam bingkai *maqāsid asy-syarī'ah* memiliki urgensi karena sangat berdampak positif bagi sebuah pernikahan yang mengokohkan dan mendukung terwujudnya *kulliyah al-khams* khususnya *ḥifẓ an-nasl* sebagai tujuan asal. Dengan turut berpartisipasi pada program ini, maka dapat mengetahui tindakan lebih dini sebagai pencegahan berbagai kesukaran di masa yang akan datang atau mengambil langkah preventif dari segala sesuatu yang mengancam. Dampak positif terhadap program ini ialah membantu calon dalam mengambil keputusan dan mewujudkan hak reproduksi secara bertanggung jawab, mendeteksi dini adanya penyakit menular pada calon pasangan seperti diabetes, kanker dan HIV/AIDS. Menjamin keturunan yang sehat dari segi fisik, psikis dan sosiologis. Sedangkan, dampak negatif ialah kompleksitas pengurusan pendaftaran nikah, timbulnya efek psikis dan sosial akibat hasil pemeriksaan, serta penyuluhan ini memengaruhi kesehatan mental pada sebagian calon pengantin.

Daftar Rujukan

- al-Jazaii, A. B. J. (2011). *Minhajul Muslim (Konsep hidup Ideal dalam Islam (cet. VI)*. Darul Haq.
- Al-Māwardi, A. bin M. (1999). *Al Hāwi Al Kabīr*. Dar al-kutub al-‘ilmiyyah.
- Amalia, R., & Siswantara, P. (2018). Efektivitas Penyuluhan Kesehatan Reproduksi pada Calon Pengantin di Puskesmas Pucang Sewu Surabaya. In *Jurnal Biometrika dan Kependudukan* (Vol. 7, Issue 1, p. 31). <https://doi.org/10.20473/jbk.v7i1.2018.29-38>
- Auda, J. (2010). *Maqāsid al-Shari’ah as Philosophy of Islamic Law: A System Approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Auda, J. (2015). *Membumikan Hukum Islam Melalui Maqasid syariah, alih bahasa Rosidin dan ‘Ali ‘Abd el-Mun’im*. Mizan.
- Azwar, A. (1983). *Pengantar Ilmu Kesehatan Lingkungan (Cetakan Ke)*. Mutiara.
- Azzulfa, F. A. (2019). *Analisis Masalah Terhadap Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Dan Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Sawahan Kota Surabaya [UIN Sunan Ampel Surabaya]*.

Reproductive Health Counseling
As A Pre-Wedding Condition For The Bride And Groom;
Positive Aspects And Negative Aspects

- [http://digilib.uinsby.ac.id/31699/3/Fatihatul Anhar Azzulfa_C91215124.pdf](http://digilib.uinsby.ac.id/31699/3/Fatihatul%20Anhar%20Azzulfa_C91215124.pdf)
- Depkes RI. (2002). *Buku Panduan Strategi Promosi Kesehatan di Indonesia*. Depkes RI.
- Diab, A. L. (2017). Maqashid Kesehatan & Etika Medis Dalam Islam (Sintesis Fikih Dan Kedokteran). In *Deepublish*.
- Dianawati, A. (2010). *From Single to Couple*. Gagas Media.
- Elfiani, Saam, Z., & Delvis, Y. (2022). Persepsi Calon Pengantin Terhadap Tes Kesehatan Dan Pelaksanaan Konseling Pra-Nikah Di Puskesmas Medang Kampai Kota Dumai. *Jurnal Doppler*, 6(1), 101–112.
- Hakim, A. R. (2021). URGENSI PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PRA PERNIKAHAN. *Equivalent: Jurnal Ilmiah Sosial Teknik*, 3(1), 11–26. <https://doi.org/10.46799/jequi.v3i1.31>
- Januarti, A., Qurniasih, N., Kristianingsih, A., & Kusumawardani, P. (2020). Pengetahuan Calon Pengantin the Effect of Reproductive Health Counseling on the Knowledge. *Jurnal Maternitas Aisyah (JAMAN AISYAH)*, 1(3), 182–188.
- Jauhar, A. al-M. H. (2017). *Maqashid Syariah, alih bahasa Khikmawati (Kuwaits)*. Amzah.
- Mawardi, I. (2018). *Maqasid Shari'ah Dalam Pembaharuan Fiqh Pernikahan di Indonesia*.
- Miswanto, A. (2019). USHUL FIQH Jilid 2: METODE. In *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*.
- Munawaroh, L. (2019). Kesehatan Tes Sebagai Syarat Pra Nikah (Studi UU Pernikahan di Kuwait). *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 10(1), 99–120. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v10i1.4684>
- Mutidah. (2013). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender* (Edisi Revi). UIN-Maliki Press.
- Nasution, M. S. A. (2013). *Filsafat Hukum Islam*. Rajawali Pers.
- Nurhadi, N. (2018). Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah. *UIR Law Review*, 2(2), 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841)
- Nurudin, A. dan A. A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Kencana Media Grup.
- Rambe, K. M. (2018). Pemeriksaan Kesehatan Calon Suami dan Istri dalam Fiqh Munakahat (Analisis Konsep Maqasid al-Syari'ah). *Syarah: Jurnal Hukum Islam Dan Ekonomi*, 7(2).

- <https://ejurnal.iainlhokseumawe.ac.id/index.php/syarah/article/view/199>
- Rohman, A. Q. (2021). Urgensi Pemeriksaan Kesehatan Bagi Calon Pengantin Perspektif Hukum Islam Di Kantor Urusan Agama Distrik Sorong Kota. *MUADALAH: Jurnal Hukum*, 1(2), 67.
- Salekha, D. F., Nugraheni, S. A., & Mawarni, A. (2019). Pengetahuan Dan Sikap Tentang Kesehatan Reproduksi Yang Mengikuti Dan Tidak Mengikuti Suscatin (Studi Pada Calon Pengantin Yang Terdaftar Di Kua Kabupaten Grobogan). *Jurnal Kesehatan Masyarakat (e-Journal)*, 7(4), 675–682.
- Shodikin, F., Garfes, H. P., Al-syakhshiyah, A., Al-syakhshiyah, A., Agama, U., Tanah, K., & Nikah, S. (2020). *IMPLEMENTASI PREMARITAL CHECK UP SEBAGAI SYARAT PRA NIKAH DI KANTOR URUSAN AGAMA (KUA) KECAMATAN TANAH ABANG*. 15(1), 23–34.
- Susanti, S., Octamelia, M., & Prastyo, Y. (2022). Advokasi Dan Bimbingan Pranikah Tentang Kesehatan Reproduksi Bagi Calon Pengantin. *Borneo Community Health Service Journal*, 2(1), 5–9. <https://doi.org/10.35334/neotyce.v2i1.2426>
- Susilawati, Yuviska, I. A., & Anggraini. (2022). PROGRAM PENYULUHAN KESEHATAN REPRODUKSI PADA PRANIKAH DI PUSKESMAS SUNGAI NIBUNG KEC. DENTE TELADAS TULANG BAWANG. *JURNAL KREATIVITAS PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (PKM)*, 5(7), 2259–2265.
- Syarifuddin, A. (2014). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.
- Syarifudin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (cet. 5). Prenada Media Group.
- T.O. Ihromi. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Tamrin, K. (2021). Premarital Check Up dalam Perspektif Maqashid al-Syari'ah. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 3(1), 89–114. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v3i1.435>
- Uwaidah, S. K. M. (2011). *Fiqh Wanita*.
- Wahyudi, Y. (2010). *Ushul Fikih Versus Hermeneutika Membaca Islam dari Kanada dan Amerika*. Pesanten Nawesea Press.
- Waliko. (2013). *Islam, Hak dan Kesehatan Reproduksi*. 7(2).
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan Dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 185–193. http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf
- Zed, M. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.

Reproductive Health Counseling
As A Pre-Wedding Condition For The Bride And Groom;
Positive Aspects And Negative Aspects

Zuhaili, W. (2010). *Fiqih Imam Syafi'i* (Jilid 2). Al-Mahira.

Zulfahmi, Z. (2020). Urgensi Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Dan Relevansinya Dengan Esensi Perkawinan (Perspektif Maqasid aSy-Syari'ah). *Al-Fikra : Jurnal Ilmiah Keislaman*, 19(1), 91–112. <https://doi.org/10.24014/af.v19i1.10379>